



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan No. 57 Tlp./Fax (0286) 594846, Banjarnegara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor :421.5 / 3061.a

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MA'ARIF NU 01 KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

Membaca : Usulan Ijin Pendirian SMK Ma'arif NU 01 Karangkoar nomor 37.13/001/LP Ma/2009 tanggal 31 Maret 2009 ;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelembagaan dan studi kelayakan lapangan, telah dipenuhi persyaratan untuk diberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 01 Karangkoar;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan / pengelolaan sekolah, maka pemberian ijin dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan/Pengelolaan Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;

Memperhatikan : Rekomendasi Bupati Banjarnegara tanggal 7 Juli 2009 tentang persetujuan Pendirian SMK Ma'arif NU 01 Karangobar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif NU 01 Karangobar mulai tahun pelajaran 2009/2010 ;
- KEDUA** : Dalam penerimaan peserta didik harus memperhatikan kapasitas ruang kelas dan fasilitas pembelajaran lain yang tersedia ;
- KETIGA** : Sekolah berkewajiban untuk mengikuti Kurikulum dan Peraturan yang berlaku serta melaporkan kegiatan pembelajaran secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara ;
- KEEMPAT** : Penyediaan fasilitas pengelolaan sekolah dan sarana prasarana pembelajaran menjadi tanggung jawab yayasan ;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
pada tanggal : 10 Juli 2009

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara,



WINARSO WIWIT SULISTYO